

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 417-423
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>

Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia

Abd. Rahman Razak¹, Qadir Gassing², Kurniati³

¹²³Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: 80100222067@uin-alauddin.ac.id¹, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id², Kurniati.kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kondisi kawin beda agama di Indonesia pasca munculnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Di mana sebelum kemunculan SEMA tersebut, perkawinan beda agama merupakan hal yang sering diperdebatkan oleh para akademisi sebab tidak adanya regulasi yang secara jelas mengatur perihal kawin beda agama secara legal. Kemunculan SEMA tersebut, dinilai akan memberikan kepastian hukum untuk mendukung penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar perkawinan itu berdasarkan pada ketentuan agama masing-masing. SEMA tersebut dinilai efektif menutup jalan nikah beda agama, namun jangkauannya sebatas di lingkungan peradilan, sedangkan realitas di masyarakat masih saja terjadi bahkan pasca SEMA tersebut ditetapkan. Hal tersebut disebabkan masih adanya celah yaitu melalui pencatatan di Disdukcapil. Sehingga dianggap perlunya harmonisasi antar-norma di sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Adminduk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu membaca dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: *perkawinan, beda agama, efektivitas.*

Abstract

This article discusses the condition of interfaith marriages in Indonesia after the emergence of SEMA No. 2 of 2023. Before the emergence of SEMA, interfaith marriage was something that was often debated by academics because there were no regulations that clearly regulated legal interfaith marriage. The emergence of SEMA is considered to provide legal certainty to support the implementation of Law no. 1 of 1974 so that marriage is based on the provisions of each religion. The SEMA is considered effective in closing the way for interfaith marriages, but its reach is limited to the judicial environment, while the reality in society is still happening even after the SEMA was established. This is because there is still a gap, namely through registration at the Disdukcapil Office. So it is considered necessary to harmonize norms in a number of laws and regulations such as the Marriage Law and the Administering Law. This research uses library research methods. Research data was obtained through literature study, namely reading and analyzing documents relevant to this research.

Keywords: *marriage, different religions, effectiveness.*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Perkawinan ini dilarang oleh sebagian besar agama dan adat istiadat di Indonesia, sehingga sering menimbulkan konflik dan pertentangan.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terkait Penerbitan Surat Edaran Tersebut, Sultan B Najamudin menyebutkan bahwa tujuannya agar semua keluarga di Indonesia dapat hidup damai dalam keabsahan dan kepastian status perkawinan secara agama dan hukum. Makanya SEMA tersebut wajib dihormati oleh semua elemen bangsa, termasuk hakim dalam proses pengadilan. Karena Hukum positif Indonesia sangat menghormati dan mengadopsi sebagian hukum agama.

Selain itu, Surat Edaran tersebut juga menjadi penguatan terhadap Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 menimbulkan berbagai pro dan kontra. Pihak yang mendukung SEMA ini berpendapat bahwa SEMA ini merupakan upaya untuk menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pihak yang menentang SEMA ini berpendapat bahwa SEMA ini melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga. Terlepas dari berbagai pro dan kontra, SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Hal ini berarti bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pasangan beda agama. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap kawin beda agama di Indonesia demi terwujudnya kepastian status perkawinan sesuai hukum dan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu membaca dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, serta artikel-artikel dari media massa yang berkaitan dengan gambaran situasi setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan. Data penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menemukan pola, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ada juga defenisi yang dikemukakan oleh Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arifin, 2018).

Paparan defenisi yang telah disebut tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda keyakinan/agama namun memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan tetap mempertahankan agamanya.

Sebelum penggunaan istilah perkawinan beda agama, sebelumnya dikenal istilah perkawinan campuran. Secara historis, di Indonesia perkawinan beda agama pada zaman kolonial diatur di dalam peraturan hukum antar golongan. Peraturan tersebut mengatur masalah seluk-beluk perkawinan campuran. Peraturan dimaksud adalah *Regeling Op de Gemengde Huwelijken*, disingkat GHR atau Peraturan Tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatsblaad* Tahun 1898 No. 158. Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menjelaskan bahwa, yang disebut Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Bunyi pasal tersebut kemudian diartikan oleh mayoritas sarjana hukum bahwa pasal tersebut memiliki makna yang luas sehingga mencakup perkawinan campuran antar agama ataupun antar tempat atau wilayah (Sarifudin, 2019). Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penggunaan GHR tidak berlaku lagi.

Pandangan Agama-Agama terkait Perkawinan Beda Agama

Jika merujuk ke dalam ketentuan agama Islam untuk menyikapi persoalan perkawinan beda agama, dalam jaran Islam sendiri melarang pengikutnya untuk menikahi perempuan yang tidak seiman dengannya begitupun juga larangan yang sama ketika menikahi laki-laki yang tidak seiman

sebagaimana yang sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2; 221. Terjemahan: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Terdapat juga hadis dari Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk dalam memilih pasangan yang baik, sebagaimana disebut dalam hadis berikut: *Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.*

Namun pada ayat yang lain, terdapat kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi non-muslim namun ketentuannya harus dengan perempuan yang tergolong *ahlul kitab*, sebab mereka masih memegang ajaran agama samawi. Hal tersebut disebutkan dalam QS. Al-Maidah/5;5: *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

Melalui ayat tersebut, tentu perlu memahami yang mana saja yang tergolong ke dalam *ahlul kitab*. Terkait kebolehan menikahi perempuan dari kalangan *ahlul kitab* tersebut mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa *Ahlul kitab* disini merupakan mereka dari Yahudi dan Nasrani. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa makna *ahlul kitab* merupakan bentuk istilah yang diberikan kepada orang yang menganut kepercayaan kepada satu keyakinan yang memiliki kitab suci. Kitab suci tersebut dijadikan sebagai pedoman mereka yang berasal dari pencipta. Jika ditilik dari istilah agama maka hal tersebut ditujukan kepada suatu kelompok pemeluk agama selain Islam yang memiliki kitab suci berasal dari wahyu Allah SWT. kepada Nabi Allah dan Rasul Allah dalam gambaran umum (Sudarto, 2019).

Terdapat juga pendapat lain terkait hal tersebut, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya al-Umm, telah mendapatkan menerima riwayat yang dinyatakan bahwa Atha' (tabi'in) berkata: "*Orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil*". Adapun orang lain (selain dari Bani Israel) yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan termasuk golongan ahli kitab. Definisi ini didukung oleh ayat al-Qur'an yang menyebutkan, bahwa Nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel QS. as-Shaffat/61: 6. Dengan kata lain bahwa yang dikatakan Asy-Syafi'i memaknai *ahlul kitab* sebagai kelompok suatu agama, bukan sebagai suatu kelompok agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa (Nasrullah, 2015).

Pendapat yang disampaikan Imam ath-Thabari, ahli kitab yang dimaksudkan adalah mereka yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani dari keturunan manapun diantara mereka, baik dari bangsa Israel sendiri maupun dari kalangan yang bukan dari bangsa Israel. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat ulama Hanafiah dinyatakan bahwa ahli kitab adalah siapapun bagi mereka yang meyakini kepada salah seorang nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, ini tidak terbatas kaum Yahudi dan Nasrani saja. Oleh karena itu bila ada yang yakin akan adanya shuhuf Ibrahim atau dengan kitab Zabur, maka iapun masuk dalam kategori pengertian ahli kitab ini. Selain beberapa argumen yang dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagian ulama kategori Salaf menyatakan bahwa setiap pengikut yang mendapatkan dan memperoleh kitab suci juga dapat dianggap sebagai ahli kitab, seperti pada orang Majuzi (Nasrullah, 2015).

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab, dia memahami makna yang menjelaskan tentang *ahlul kitab* diperuntukkan hanya bagi mereka yang menganut keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani saja dari kapanpun, di manapun dan keturunan siapapun.

Pendapat lain dari tokoh di Indonesia seperti Nurcholis Madjid memaknai *ahlul kitab* tidak hanya terbatas pada orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga kepada golongan agama lain dengan tidak menyamakan merekadengan orang musyrik (Ilham, 2020).

Berbagai macam pendapat dari Ulama dan ilmuwan mengenai makna *ahlul kitab* yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 5 tersebut maka dapat digambarkan bahwa pemaknaan tersebut terjadi perbedaan pendapat dalam memahaminya. Namun jika dilihat dari tingkat kehati-hatian oleh para ulama, khususnya oleh Imam Asy – Syafi'i, maka yang perlu ditinjau adalah tingkat *ahlul kitab* merujuk pada kriteria yang berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani kaum bani Israel. Selain dari itu, pemaknaan yang disampaikan tidak lepas dari keilmuan dan kondisi sosial para ulama dan ilmuwan tersebut dalam memaknai pihak yang tergolong sebagai *ahlul kitab*.

Selain itu, dalam ajaran Agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya: “Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman” (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10). Demikian juga larangan Agama Katholik dalam konteks tersebut. Menurut agama Katholik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri (Kanon 1086) (Eko, 2023).

Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Secara resmi dalam segi hukum, perihal nikah beda agama diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Turut masuk juga Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada rumusan tersebut, diketahui tidak ada penjelasan perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pada Pasal 8 huruf f dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Undang-Undang Perkawinan menekankan pentingnya aspek hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan agama. Jika prinsip agama melarang perkawinan lintas agama, maka secara otomatis hukum negara juga melarangnya. Keputusan mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama bergantung pada norma-norma agama yang berlaku.

Kemudian, pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40, disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Juga disebutkan dalam Pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang perkawinan beda agama, ia merupakan representasi dari hukum Islam yang dibuat untuk dijadikan pedoman dalam menangani perkara di lingkungan Peradilan Agama, beda dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara luas.

Adapun regulasi yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pasal ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Artinya, perkawinan beda agama bisa dicatatkan namun harus melalui penetapan dari pengadilan terlebih dahulu.

Namun, kemudian baru-baru ini diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerbitan SEMA ini dilakukan setelah adanya desakan dari banyak kalangan yang menyoroti seringnya permohonan penetapan kawin beda agama dikabulkan oleh hakim pengadilan. SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuan diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah agar semua keluarga di Indonesia dapat hidup damai dalam keabsahan dan kepastian status perkawinan secara agama dan hukum. Hal ini

menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan menyambut baik penerbitan SEMA ini karena dianggap dapat memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan (El-Saha, 2023).

Namun, di sisi lain, terdapat juga kalangan yang menentang penerbitan SEMA ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk beragama dan hak untuk menikah. Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, banyak kalangan yang berpendapat bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak selaras dengan berbagai norma HAM yang berlaku secara universal dan menyalahi kebhinekaan Indonesia dan bangunan Pancasila, multikultural yang Indonesia miliki dari identitas warga negara khususnya aspek agama memberikan kemunduran serta menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara yang didasari keberagaman. Terlepas dari berbagai pro dan kontra, SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Hal ini berarti bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pasangan beda agama.

Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Kawin Beda Agama di Indonesia

Setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, penetapan perkawinan beda agama oleh Mahkamah Agung menjadi tidak diakui oleh negara dan tidak bisa dicatatkan. Dengan demikian, SEMA ini mempengaruhi praktik penetapan perkawinan beda agama di Indonesia, di mana pengadilan tidak lagi dapat mengesahkan perkawinan beda agama. SEMA ini memberi dampak positif dalam rangka supremasi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di lingkungan lembaga peradilan.

Kalau berbicara tentang efektifnya SEMA tersebut untuk menutup pintu pasangan nikah beda agama, memang benar bisa dikatakan efektif. Namun ditemukan ada satu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memberi izin nikah beda agama (Andi, 2023). Penetapan tersebut juga dikeluarkan selisih beberapa pekan pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Untuk keseluruhan penerapannya memang memberikan dampak untuk meminimalisir pelaku nikah beda agama, namun jangkauan wewenangnya sebatas di lingkungan peradilan saja. Sedangkan dalam realitasnya di masyarakat, pernikahan beda agama tetap terjadi. Hal tersebut memang merupakan ranah yang susah untuk dikontrol, mengingat keadaan masyarakat di Indonesia yang pluralistik.

Banyak kasus di lapangan pasangan beda agama difasilitasi oleh salah satu lembaga bernama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Lembaga tersebut sejak 2005-2022 sudah ada 1.468 pasangan yang difasilitasi menikah beda agama (Fajar, 2022). Sedangkan dalam website resmi Mahkamah Agung, kasus yang sudah ditangani terkait penetapan untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil, sebanyak 62 yang dikabulkan dari 207 pengajuan. Artinya pelegalan perkawinan beda agama melalui prosedur lembaga ICRP sangat jauh perbedaannya dengan yang terjadi di pengadilan. Pertanyaannya, melalui apakah perkawinan beda agama tersebut dilegalkan. Salah satu artikel menyebutkan bahwa jalan lain yang dipilih biasanya mengakali dengan menyamakan status agama secara administratif terlebih dahulu agar pernikahannya bisa tercatat secara sah (Pahrevi, 2022). Hal tersebut tentu dinilai sebagai tindakan memperlmainkan agama atau keyakinannya hanya demi menegakkan hak asasi bagi tiap orang untuk melangsungkan pernikahan. Ada juga yang memilih jalan dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk mendapat sertifikat nikah dari sana lalu diregister ulang ketika pulang ke Indonesia.

Pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, nyatanya di lapangan tetap saja terjadi perkawinan beda agama. Seorang konselor pernikahan beda agama bernama Achmad

Nurcholis mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya masih banyak menikahkan pasangan yang berbeda agama, baik di Jabodetabek maupun di beberapa daerah lainnya. Ia menyebutkan bahwa selama bulan Juli, total 25 pasangan beda agama yang dinikahkan. Bahkan selang beberapa hari pasca SEMA tersebut dikeluarkan ia menikahkan empat pasangan (Yulianto, 2023). Artinya, pelaksanaan nikah beda agama di masyarakat masih sulit untuk dikontrol.

Argumen yang dipegang oleh beberapa kalangan yang mengecam pemberlakuan SEMA No 2 Tahun 2023 adalah berdasar pada hak asasi. Namun, perihal isu pelanggaran HAM terhadap pelanggaran perkawinan antarumat yang berbeda agama, bisa dijelaskan bahwa penerapan HAM di Indonesia berbeda dengan penerapan HAM di negara-negara sekuler, di mana HAM di Indonesia tetap mengacu pada Pancasila sebagai norma dasar pembentukan hukum yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat praktik yang masih adanya peluang pasangan nikah beda agama melegalkan status pernikahannya melalui Disdukcapil, nampaknya realitas ini harus diselesaikan dengan harmonisasi antar-norma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi, melalui SEMA saja tidak cukup. Pertentangan antar-norma di Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi antar-Undang-Undang. Langkah ini diyakini akan mengakhiri sengkabut praktik pernikahan beda agama sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Tholabi Kharlie (Syakir, 2023). Selain itu, nampaknya untuk menekan kenaikan angka nikah beda agama, perlu juga pendalaman pemahaman masyarakat terhadap masing-masing agama yang mereka anut. Sebab pengontrolan terdini terhadap nikah beda agama adalah kesadaran masing-masing individu terhadap ajaran agamanya.

SIMPULAN

SEMA No. 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan badan peradilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Efektifnya SEMA tersebut dalam hal meminimalkan pelaksanaan nikah beda agama, nampaknya hanya berpengaruh di lingkungan badan peradilan saja. Bila melihat praktik di masyarakat, praktik nikah beda agama tetap saja berlangsung, bahkan setelah SEMA tersebut ditetapkan. Adanya celah selain melalui penetapan dari pengadilan untuk melegalkan status perkawinan pasangan beda agama nampaknya menjadi penyebab, yaitu melalui Disdukcapil. Nampaknya realitas tersebut harus diselesaikan dengan harmonisasi antar-norma di sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Adminduk. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut juga perlu, mengingat tindakan untuk berbuat itu lahir dari keputusan masing-masing pribadi.

REFERENSI

- (LPMQ), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Al-Qur'an Kemenag in MS Word," 2019.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhori, Hlm.* Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Edited by Tim Penerbit Jabal. Cet. 12. Bandung: Penerbit Jabal, 2014.
- AREA, MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN.
- "Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)." <http://mh.uma.ac.id/>, 2023.
- <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#>.
- Arifin, Zainal. "PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Al-Insyiroh* 2, no. 1 (2018): 162. <https://media.neliti.com/media/publications/332627-perkawinan-beda-agama-62bb7a89.pdf>.
- bpk.go.id. "Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- El-Saha, M. Ishom. "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama." kemenag.go.id, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik. "Dukung SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Sultan:

- Hukum Indonesia Menghormati Dan Mengadopsi Hukum Agama.” dpd.go.id, 2023. <https://dpd.go.id/daftar-berita/dukung-sema-nomor-2-tahun-2023-sultan-hukum-indonesia-menghormati-dan-mengadopsi-hukum-agama#>.
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.” Jakarta, 2023.
- Indonesia, Presiden Republik. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 1974.
- kemenag.go.id. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- mahkamahagung.go.id. “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,” n.d. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%22&page=1) beda agama%22.
- Mardiono, Eko. “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?” *Kemenag.Go.Id*, July 2023. <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>.
- Nasrullah. “Ahli Kitab Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur’an.” *SYAHADAH* 3, no. 2 (2015): 69.
- NF, Muhammad Syakir. “Surat Edaran MA Tak Cukup Akhiri Praktik Nikah Beda Agama.” [nu.or.id](https://www.nu.or.id), 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/surat-edaran-ma-tak-cukup-akhiri-praktik-nikah-beda-agama-QB3CW>.
- Pahrevi, Dean. “Oh, Begini Cara Pasangan Beda Agama Mengakali Urusan Administrasi Perkawinan.” *Jpnn.Com*, March 2022. <https://m.jpnn.com/news/oh-begini-cara-pasangan-beda-agama-mengakali-urusan-administrasi-perkawinan?page=2>.
- Rasdianto, Fajar Yusuf. “Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta.” *Detik.Com*, June 2022. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-Hukum-dan-Agama-demi-Cinta-/>.
- Saputra, Andi. “Pasca-Surat Edaran MA, PN Jakut Tetap Izinkan Nikah Beda Agama.” [detik.com](https://news.detik.com), 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6899863/pasca-surat-edaran-ma-pn-jakut-tetap-izinkan-nikah-beda-agama>.
- Sarifudin. “Kawin Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 213–30. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.787>.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Edisi I. Yogyakarta: Qiara Media, 2019. Yulianto, Agus. “SEMA Beredar, Praktik Nikah Beda Agama Masih Banyak.” rejabar.republika.co.id, 2023. <https://rejabar.republika.co.id/berita/ryawyw396/sema-beredar-praktik-nikah-beda-agama-masih-banyak>.